

FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERDATA NOMOR 19/PDT.G/2003/PN TA YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)

Masduki

ABSTRAK

Pengertian tuntutan hak adalah untuk melakukan tindakan yang memperoleh perlindungan hukum mencegah terjadinya *egenrichting* karena tindakan menghakimi sendiri adalah merupakan tindakan yang bersifat sewenang-wenang, berkaitan dengan proses eksekusi sering mengalami hambatan, prosedur dan proses untuk mendapatkan hak ketika perkara telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal 196 HIR. dan Pasal 207 R.Bg ada dua cara pelesaian pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela dan secara paksa yang putusannya bersifat *Condemnatoir*, sebelum melaksanakan eksekusi Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Pantiera/Jurusita terhadap biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi dan biaya pengamanan serta lain-lain, terkadang eksekusi mendapat perlawanan, apabila terjadi perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap objek eksekusi, Berdasarkan Pasal 206 ayat (6) R.Bg. dan Pasal 195 ayat (6) HIR dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan putusan hakim (*derden verzet*) dilaksanakan dan diadili oleh Pengadilan yang melaksanakan putusan hakim tersebut dan Eksekusi tidak dapat dijalankan, upaya penaggulangan hambatan pelaksanaan eksekusi, pertama Putusan Pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. putusan Pengadilan mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, apabila tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela maka memerlukan upaya paksa dari Pengadilan, juga putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan bersifat atau yang mengandung amar "*condemnatoir*". objek barang yang hendak dieksekusi, perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang, isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

PENDAHULUAN

Hukum acara, khususnya hukum acara perdata, tidak mendapat perhatian dari para sarjana hukum kita dibanding dengan bidang ilmu hukum lainnya dan tidak mendapat tempat yang layak dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum, pada hal hukum acara perdata tidak kalah penting dengan hukum materiil dan ilmu hukum lain seperti Ilmu Hukum, Teori hukum, politik hukum, dan fisafat hukum.

Guna tegaknya hukum khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukanya hukum acara perdata yakni hukum formil. Hukum Perdata materiil tidak dapat dilaksanakan dan tidak berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata, sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri dan lepas dari hukum perdata materiil keduanya saling membutuhkan satu sama lainnya.

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat

tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan.

Pada pelaksanaan hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi, akan tetapi pelaksanaan tersebut sering dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dimasyarakat, maka dalam hal ini hukum materiil perdata yang dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan. Guna melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain disamping hukum materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil data. Ketentuan hukum acara perdata umumnya tidak dibebani hak dan kewajiban seperti kita jumpai dalam hukum perdata materiil, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata materiil yang ada, atau melindungi hak seseorang.

Didalam hukum acara perdata adalah bentuk peraturan hukum yang mengatur bagai mana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain bahwa hukum acara perdata adalah bentuk peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan pelaksanaan hukum perdata materiil. Atau lebih jelasnya bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil atau

bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa perkara, memutus suatu perkara dan bagai mana caranya untuk melaksanakan putusan atau eksekusi.¹

Pengertian tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah untuk melakukan tindakan yang memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya *egenrichting* atau yang disebut menghakimi sendiri. Karena tindakan menghakimi sendiri adalah merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya yang bersifat sewenang-wenang,² tanpa ada persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita. Berkaitan dengan hal tersebut dimana dalam melaksanakan proses eksekusi sering mengalami hambatan, dikarenakan keinginan untuk mendapatkan hak berdasarkan atas hukum, namun prosedur dan proses untuk mendapatkan hak ketika perkara oleh Lembaga Pradilan baik peradilan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi sudah memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetap proses dan pelaksanaan eksekusi sering mengalami keterhambatan, maka dalam penulisan tesis ini kami penulis mengambil judul "FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA PERDATA NOMOR 19.PDT.G/2003/PN TA YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Edisi Keempat Liberty 1993 hal 3

² Ibid hal 5

1. Bagaimana proses melaksanakan putusan perkara perdata menurut aturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan putusan perkara no 19.Pdt.G/2003/PN TA yang telah berkekuatan hukum tetap?
3. Bagaimana upaya dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan eksekusi perkara No 19.Pdt.G/2003/PN TA?

PROSES PELAKSANAAN PUTUSAN, DAN FAKTOR PENGHAMBAT SERTA UPAYA PENANGGULANGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah memiliki Kekuatan Hukum

a. Proses Pelaksanaan Putusan (eksekusi)

Pelaksanaan Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah litis finiri opperte, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui Pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR. dan Pasal 207 R.Bg ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang

kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian Putusan yang bersifat *Condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradictoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak Penggugat dan Tergugat, putusan ini bersifat *condemnatoir* yang amar menyatakan:

- 1) Menghukum atau memerintahkan untuk "menyerahkan".
- 2) Menghukum atau memerintahkan untuk "pengosongan"
- 3) Menghukum atau memerintahkan untuk "membagi"
- 4) Menghukum atau memerintahkan untuk "melakukan sesuatu"
- 5) Menghukum atau memerintahkan untuk "menghentikan"
- 6) Menghukum atau memerintahkan untuk "membayar"
- 7) Menghukum atau memerintahkan untuk "membongkar"
- 8) Menghukum atau memerintahkan untuk "tidak melakukan sesuatu"

Pelaksanaan Putusan atau yang dikenal Eksekusi dipimpin langsung Ketua Pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi hal demikian Pengadilan yang memutus perkara yang di minta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.

Sebelum melaksanakan eksekusi. Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Pantiera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Para pihak yang menang ingin putusan Pengadilan supaya dijalankan secara

paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, memohon agar putusan supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Ketua Pengadilan yang telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan segera memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya.

Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.³

Sebelum dilakukan eksekusi perlu dilakukan Melaksanakan peringatan Aan maning, Aan maning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Aan maning dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.⁴

Pemberian peringatan (Aan maning) dengan cara melakukan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak yang kalah, memberikan peringatan atau tegoran supaya ia menjalankan putusan Hakim dalam waktu delapan hari, membuat berita acara Aan maning dengan mencatat semua peristiwa

yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti othentik, bahwa Aan maning telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang Aan maning, dan ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk Aan maning yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara ex officio Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Jurusita.⁵

Setelah ditentukan dalam peringatan (Aan maning) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan perintah eksekusi itu berupa penetapan, perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas, harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi, perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan tidak boleh di belakang meja, isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

Panitera bisa diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi apabila Panitera berhalangan maka dilakukan oleh Jurusita. Jadi tidak dilaksanakan bersama-sama, melainkan Panitera sendiri atau Jurusita sendiri dengan dibantu oleh dua orang saksi. Pelaksanaan eksekusi yang dibuat

³ Wawancara dengan Ketua Pengadilan Tulungagung

⁴ ibid

⁵ Ibid

Ketua Pengadilan, Panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada Jurusita dengan ketentuan harus menyebutkan dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Panitera atau Jurusita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi, sebagaimana diatur dalam Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat objek barang yang di eksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi barang-barang hanya di belakang meja atau dengan cara jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara nyata berbeda dengan amar putusan, maka Panitera atau Jurusita yang melakukan eksekusi harus menghentikan eksekusi tersebut, dan membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berita acara eksekusi harus memuat hal-hal: jenis barang-barang yang dieksekusi, letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusi, hadir tidaknya pihak yang tereksekusi, penegasan dan keterangan pengawasan barang, penjelasan non bavinding bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan, penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan, hari, tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan eksekusi. berita acara eksekusi ditandatangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, dua orang saksi, Kepala Desa/Lurah setempat dan tereksekusi. Kepala Desa/Lurah, Camat dan tereksekusi secara yuridis formal tidak diwajibkan menandatangani berita acara. Namun untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul di belakang hari, sebaiknya kepada mereka ini diharuskan menandatangani berita

acara eksekusi yang dibuat oleh Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi tersebut.⁶

Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya, dan kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan cara menyerahkan salinan/fotocopy berita acara eksekusi tersebut.

Mengeluarkan perintah eksekusi setelah penetapan sita eksekusi dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah mengeluarkan surat perintah eksekusi yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan. Surat perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas objek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.⁷

Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman melalui surat kabar dan mass media terhadap barang-barang yang akan dieksekusi lelang sesuai dengan Pengumuman lelang barang bergerak dilakukan menurut kebiasaan setempat dengan cara menempelkan pemberitahuan lelang pada papan pengumuman Pengadilan atau pengumuman melalui surat kabar dan mass media lainnya. Saat pengumuman ini boleh dilaksanakan sesaat setelah sita eksekusi diperintahkan, atau sesaat setelah lewat peringatan bila telah ada sita jaminan (CB) sebelumnya. Penjualan lelang dapat dilakukan paling cepat delapan hari dari tanggal sita eksekusi atau paling cepat delapan hari dari peringatan apabila barang yang hendak dilelang telah diletakkan dalam sita jaminan (CB) sebelumnya. Jika barang yang akan dilelang meliputi barang yang tidak bergerak,

⁶ Loc.Cit Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung

⁷ Ibid

pengumumannya disamakan dengan barang yang tidak bergerak yakni melalui mass media, pengumuman cukup satu kali dan dilaksanakan paling lambat 14 hari dari tanggal penjualan lelang. Jika pengumuman telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, Ketua Pengadilan meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi. Surat permintaan lelang yang ditujukan kepada Kantor Lelang Negara itu dilampiri surat-surat:

- Salinan surat putusan Pengadilan.
- Salinan penetapan eksekusi.
- Salinan berita acara sita.
- Salinan penetapan lelang.
- Salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
- Perincian besarnya jumlah tagihan.
- Bukti pemilikan (sertifikat tanah) barang lelang.
- Syarat-syarat lelang.
- Bukti pengumuman lelang.⁸

Tentang pendaftaran permintaan lelang kewajiban pendaftaran permintaan lelang pada Kantor Lelang sesuai Pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor: 189. Kantor Lelang mendaftarkan permintaan lelang itu dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran itu terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga bagi yang berminat untuk ikut dalam pelelangan tersebut dapat menentukan sikapnya.⁹

Yang berhak menetapkan hari lelang adalah Kantor Lelang Negara yang berwenang. Ketua Pengadilan boleh mengusulkan hari lelang agar dilaksanakan pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan, tetapi sepenuhnya terserah kepada Kantor Lelang Negara untuk menentukannya dan Kantor Lelang Negara tidak terikat dengan

permintaan Ketua Pengadilan, dia dapat menentukan waktu lelang dilaksanakan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

Penentuan syarat lelang Berdasarkan Pasal 1b dan Pasal 21 Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189 ditentukan bahwa yang menetapkan dan yang menentukan syarat lelang adalah Ketua Pengadilan yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama tereksekusi. Kewenangan ini meliputi juga berubah syarat lelang yang sudah ditentukan sebelumnya. Syarat yang paling penting dalam pelaksanaan lelang adalah tata cara penawaran dan tata cara pembayaran. Syarat-syarat ini harus dilampirkan pada permintaan lelang agar umum mengetahuinya. Penggugat atau Tergugat dapat mengusulkan syarat, tetapi usul tersebut dapat dipertimbangkan, dan tidak berpengaruh pada pelaksanaan lelang sebab yang menentukan adalah Ketua Pengadilan yang melaksanakan lelang, patokan harga terendah merupakan harga yang disetujui untuk membenarkan penjualan lelang. Dalam hal ini yang berwenang adalah Kantor Lelang Negara, bukan pihak Penggugat atau tereksekusi. Ukuran *floor price* adalah sesuai dengan harga pasaran dengan memperhatikan nilai ekonomis barang.

Tata cara penawaran bagi pihak-pihak yang berminat ikut dalam acara lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Lelang Negara, maka pihak tersebut harus mengajukan penawaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama dan alamat penawar secara jelas dan terang, menyebutkan harga yang disanggupinya dan ditandatangani oleh pihak penawar. Penawaran harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh dilakukan secara bersama-sama.

Juru lelang harus menolak penawaran yang lebih dari satu orang dalam satu surat penawaran. Penawaran lisan dapat dibenarkan jika dalam penawaran tertulis tidak berhasil. Jadi penawaran lisan ini merupa-

⁸ Opcit. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung

⁹ Ibid

kan lanjutan dari penawaran tertulis, maksudnya apabila tidak satu pun surat penawaran yang mencapai patokan harga (floor price), penawaran dapat dilanjutkan secara lisan. Tetapi kebolehan tersebut terlebih dahulu harus ada persetujuan pihak penjual dalam hal ini Pengadilan. Sehubungan dengan hal ini, jika penawaran tertulis gagal, maka Ketua Pengadilan sebaiknya segera menetapkan penawaran secara lisan. Pendaftaran penawaran diajukan oleh pihak yang ikut lelang kepada Kantor Lelang dengan cara memasukkan kertas penawaran itu dalam amplop tertutup. Selanjutnya Kantor Lelang Negara segera mendaftarkan penawaran itu dalam buku yang telah disediakan untuk itu.

Pembeli lelang dan menentukan pemenang penawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan floor price. Untuk mendukung kemenangannya diperlukan syarat yaitu penelitian secara seksama tentang keabsahan pendaftaran, disamping itu perlu diteliti kemampuan pembayaran sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan pihak pelaksana lelang dan pemohon eksekusi. Setelah hal tersebut di atas dilaksanakan, maka barulah juru lelang mengumumkan atau menentukan pemenangnya. Jika terjadi beberapa penawaran yang sama nilai penawarannya, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas penentuan pemenang lelang tersebut, keberatan tersebut diajukan kepada Pengadilan yang melaksanakan lelang (penjual), namun terserah Pengadilan untuk menerima atau menolak keberatan tersebut.¹⁰

Dalam praktek Peradilan, biasanya juru lelang mengajukan pemenang kepada Pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan pengesahan, setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan maka barulah

juru lelang mengeluarkan penetapan pemenang.

Mengenai Pembayaran harga lelang Pengadilan berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang. Ketentuan ini harus berpedoman kepada Pasal 26 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor: 189. Apabila harga relatif kecil, maka pembayaran harga lelang harus dilakukan secara tunai, karena hal ini tidak sulit bagi pembeli untuk melunasinya. Jika telah ditetapkan pembayaran harus dilaksanakan secara tunai, tetapi para pemenang lelang tidak melunasi secara tunai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka gugur haknya sebagai pemenang lelang, atau pembeli. Jika pemenang lelang membayar sebahagian dan menunda sebahagian, dapat dibenarkan dalam jangka waktu beberapa hari saja (tidak terlalu lama), inipun harus dilaksanakan dengan memberikan jaminan kepada pihak penjual (Pengadilan). Dalam hal ini pembayaran mesti langsung dilunasi sesaat setelah penawar dinyatakan sebagai pemenang, sisanya dilunasi pada jangka waktu yang ditentukan. Apabila pembayaran ditunda keseluruhan, dapat dibenarkan apabila harga lelang dalam jumlah besar. Ketentuan ini dapat dibenarkan apabila ditentukan terlebih dahulu dalam syarat lelang atau ada izin dari pengawas kantor lelang. Hal ini dengan pertimbangan, bahwa pemenang lelang itu tidak mungkin menyiapkan segera pembayaran dalam waktu singkat, dengan ketentuan harus memberikan jaminan yang sama nilainya dengan harga pembayaran lelang. Apabila dalam waktu yang ditetapkan pemenang lelang belum membayar harga lelang sebagaimana yang ditentukan maka atas kelalaian itu dikenakan denda sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (7) Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor: 189. Jika melunasi tepat waktu, didenda 2% dari jumlah yang belum dibayar dan jika kelalaian pembayaran melampaui satu bulan, denda

¹⁰ Loc.Cit Ketua Pengadilan Negri Tulungagung

dinaikan menjadi 5% dari jumlah yang belum dibayar. Hal ini analog dengan Pasal 1246 KUH Perdata.

2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan eksekusi

a. Tentang pendelegasian eksekusi.

Ada kemungkinan bahwa barang-barang yang dimohonkan eksekusi itu berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang memutus perkaranya. Permasalahannya adalah bagaimana cara melaksanakan eksekusinya, Dalam hal ini dapat ditempuh dengan menggunakan lembaga “pendelegasian eksekusi” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 206 R.Bg dan Pasal 195 HIR. yaitu pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui pendelegasian atau permintaan bantuan kepada Pengadilan lain, untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan surat penetapan yang disampaikan kepadanya.

Tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap objek Ketua Pengadilan membuat surat penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan yang memutuskan perkara melalui Panitera atau Jurusita Pengadilan tempat objek yang akan dilaksanakan eksekusinya.

Dalam surat penetapan eksekusi tersebut, dirinci segala hal yang dieksekusi secara jelas, kalau hal yang menyangkut benda tetap harus jelas ukurannya, luas dan batas-batasnya. Kalau barang-barang bergerak harus jelas mereknya, jumlahnya dan hal-hal yang diperlukan. Surat penetapan eksekusi itu dikirim kepada Pengadilan tempat objek eksekusi berada dengan surat pengantar Ketua Pengadilan atau Panitera atas nama Ketua Pengadilan.

Berita acara eksekusi Pengadilan yang menerima permintaan eksekusi segera melaksanakan eksekusi sesuai dengan penetapan eksekusi Pengadilan yang meminta pelaksanaan eksekusi Pengadilan yang menerima permintaan eksekusi tidak dibenarkan menilai isi penetapan eksekusi

yang dikirim oleh Pengadilan yang meminta eksekusi.

Jika eksekusi telah dilaksanakan, maka Panitera atau Juru sita Pengadilan yang melaksanakan eksekusi tersebut segera membuat berita acara eksekusi berita acara eksekusi dan segera pula mengirimkannya kepada Pengadilan yang meminta pelaksanaan eksekusi dalam tempo dua kali dua puluh empat jam.¹¹

Tentang biaya eksekusi

Yang menaksir biaya pelaksanaan eksekusi adalah Pengadilan yang diminta untuk melaksanakan eksekusi. Tentang berapa besar biaya eksekusi yang diperlukan adalah menurut kebutuhan di lapangan. Tehnis pengirimannya kepada Pengadilan yang diminta bantuan eksekusi bisa dilakukan sebelum eksekusi dilaksanakan, atau bersama-sama dengan surat permintaan eksekusi dikirimkan, atau bisa juga setelah eksekusi dilaksanakan sesuai dengan konsensus antar Pengadilan tersebut. Jika biaya eksekusi ternyata kurang dari kebutuhan riil dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Pengadilan yang menerima permintaan eksekusi dapat meminta tambahan biaya eksekusi kepada Pengadilan yang meminta eksekusi dilaksanakan dengan melampirkan kebutuhan riil yang telah dikeluarkan atau yang dibutuhkan.¹²

b. Perlawanan terhadap eksekusi

Apabila terjadi perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap objek eksekusi yang terletak diluar wilayah Pengadilan yang memutus perkara maka ke Pengadilan mana perlawanan pihak ketiga itu diajukan, apakah kepada Pengadilan yang memutus perkara atau kepada Pengadilan yang melaksanakan eksekusi, Berdasarkan Pasal 206 ayat (6) R.Bg. dan Pasal 195 ayat (6) HIR dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan putusan hakim (*derden verzet*)

¹¹ Ibid

¹² Ibid

dilaksanakan dan diadili oleh Pengadilan yang melaksanakan putusan hakim tersebut atau pada Pengadilan dimana eksekusi dijalankan. Tetapi menurut Pasal 379 Rv perlawanan pihak ketiga tersebut harus diajukan di Pengadilan yang memutus perkaranya, bukan di tempat Pengadilan yang menjalankan eksekusinya.

Pengajuan pihak ketiga (*derden verzet*) diajukan ditempat atau Pengadilan yang memutuskan perkara, melalui Pengadilan tempat eksekusi dijalankan. Hal ini lebih logis, sebab Pengadilan yang memutuskan perkara lebih tahu permasalahannya, lebih lengkap dokumen-dokumen perkaranya dan memiliki nomor perkaranya.

Hasil pemeriksaan perlawanan pihak ketiga tersebut, diputus oleh Pengadilan yang memeriksa pokok perkaranya dan dikirim kepada pihak pelawan melalui Pengadilan yang menjalankan eksekusi. Yang menaksir biaya adalah Pengadilan yang memeriksa pokok perkara, dan yang membukukan dalam buku register perkara juga Pengadilan yang memeriksa pokok perkara.

c. Eksekusi tidak dapat dijalankan.

Banyak hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan eksekusi oleh Panitera atau Jurusita dilapangan, sehingga eksekusi tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di antara hambatan yang sering ditemukan di lapangan harta kekayaan tereksekusi tidak ada secara mutlak barang yang dieksekusi tidak ada, mungkin sudah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan, atau telah musnah karena adanya bencana alam. Tidak ditemuinya harta yang akan dieksekusi bisa juga terjadi karena tidak jelas letak barang-barang yang akan dieksekusi itu, tidak jelas batasbatasnya, ukurannya dan mungkin juga karena adanya perubahan alamat, pada kasus 19 Pdt G 2000/PN TA ini memang ada beberapa hambatan selain faktor yuridis juga non yuridis setelah perkara diputus ada hal hal yang berkaitan dengan keleng-

kapan surat surat, biaya, taksir harga (istimasi harga) SKPT sehingga pada waktu proses pelelangan masih terhambat apalagi eksekusi dilaksanakan, jika letak barang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tersebut dalam amar putusan.

Apalagi jika tanah dan barang barang yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya atau belum jelas ukurannya, eksekusi dengan sendirinya juga tidak dapat dilaksanakan. Pernyataan non eksekutabel ini bersifat temporer sampai batas dan ukurannya dapat diketahui dengan jelas. Mengatasi hal ini sebaiknya diadakan pengecekan atau pemeriksaan setempat terlebih dahulu dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Jika berhasil ditemukan maka eksekusi dapat dijalankan. Jika ternyata tidak diketemukan sama sekali, maka eksekusi tidak dapat dijalankan.

Apabila objek eksekusi di tangan pihak ketiga maka eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap barang yang ada di tangan pihak ketiga, apabila penguasaan barang tersebut dilaksanakan berdasarkan atas alas hak yang sah. Eksekusi dapat dijalankan apabila penguasaan barang oleh pihak ketiga itu secara tidak sah atau tanpa alas hak. Terhadap hal ini apabila amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat saja dilaksanakan meskipun barang berada di tangan siapapun. Maka eksekusi dapat dijalankan meskipun barang berada di tangan pihak ketiga.

Penundaan eksekusi, pada prinsipnya, tidak ada dasar untuk menunda eksekusi setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengandung amar comdemnatoir serta mengandung titel eksekutorial, maka putusan tersebut harus dijalankan. Oleh karena itu jika pihak yang menang dalam suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, lalu

dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan yang memutuskan perkara itu harus segera melaksanakannya. Namun dengan alasan kemanusiaan penerapan dalam pelaksanaan eksekusi bias ditunda tetapi hal demikian hanya bersifat sementara, dan terbatas dalam jangka waktu tiga atau enam bulan, atau juga dalam jangka waktu yang patut menurut keadaan yang terjadi.

Tujuannya hanya memberikan ke-longgaran kepada pihak tereksekusi agar terlepas dari himpitan yang menyedihkan. Jadi penundaan eksekusi tersebut tidak boleh bersifat permanen, hanya terbatas dalam waktu yang relative pendek. Jika batas waktu yang telah ditentukan sudah lewat, eksekusi harus dijalankan tanpa memerlukan peringatan lagi.

Ada juga alasan lain yaitu derden verzet berdasarkan pasal 195 HIR pihak ketiga diberi hak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang dijalankan oleh Pengadilan, dalil derden verzet ini dilaksanakan dengan dasar kepada "hak milik" bahwa yang hendak dieksekusi itu adalah milik pihak yang mengajukan perlawanan. Eksekusi dilarang terhadap milik pihak ketiga, penundaan eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga itu telah diperiksa dengan cara seksama dan seteliti mungkin. Jika hasil pemeriksaan terbukti benar bahwa barang yang akan dieksekusi itu barang milik pelawan, maka eksekusi harus ditunda sampai perlawanan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun tujuan penundaan ini agar jangan sampai terjadi saling bertentangan antara eksekusi dengan putusan perlawanan dari pihak ketiga, di samping itu, jika objek eksekusi masih diproses dalam perkara lain, pemeriksaannya masih dalam tingkat pertama, banding atau kasasi, maka lebih baik menunda eksekusi sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tujuan agar tidak terjadi putusan yang saling bertentangan.

Dalam perkara ini Putusan Pengadilan Negeri Tulung Agung no 19/Pdt.G/2003/PN.Ta Tgl 29-1-2002 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 418/Pdt/2004/PT SBY Tgl 28-2-2005 dan berita acara eksekusi tangga;

23-6-2007 No 03/BA.Eks/2007/PN TA perkara no 19/Pen Pdt.G/2003/PN, obyek sengketa sudah pasti diletakan sita, karena dengan diletakkan sita eksekusi terhadap obyek sengketa Penggugat H. SOEPANGAT Dkk melawan Tergugat SUYONO yang barang barangnya sebagian dikuasai oleh tergugat Hj SITI ROMLAH dkk (tereksekusi), dia sudah terikat kepada ketentuan Pasal 99 Ayat 1 HIR atau Pasal 214 Ayat 1 RBG, yakni tergugat sudah terikat atas larangan menjual, menyewakan, dan mengagunkan barang tersebut. Dengan demikian sudah ada jaminan akan dilakukanya eksekusi untuk diminta paksa. Dari segi lain, tindakan itu sudah mengurangi pentahapan proses eksekusi apabila kemudian pemohon eksekusi membayar tambahan biaya yang direncanakan. Karena dengan dijalankannya sita eksekusi sudah terlampaui satu tahap proses eksekusi. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung No 03/Pen.Eks/2007?PN Ta tanggal 23 Agustus 20011 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung dengan perantara KPKNLN melaksanakan Eksekusi pelaksanaan lelang terhadap perkara No 19/Pdt.G/2000/PN Ta eksekusi ini dilakukan.

3. Upaya Penaggulangan hambatan pelaksanaan eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau

melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial, pemberian kekuatan eksekutorial pada putusan Pengadilan terletak pada putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di samping itu putusan Pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar "condemnatoir", Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung terhadap hambatan dalam pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara antara lain:

1. Pengadilan Negeri Tulung Agung memanggil kedua belah pihak yaitu Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi untuk melakukan perdamaian;
2. Pengadilan Negeri Tulung Agung menyarankan kepada Termohon eksekusi untuk membayar sejumlah hutang kepada Pemohon sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 418/Pdt.G/2004/PT SBY Tgl 28-2-2005
3. Untuk alternatif yang lain Pengadilan Negeri Tulungagung menyarankan kepada Termohon eksekusi apabila eksekusi dilaksanakan tidak diperbolehkan melakukan perlawanan secara fisik dengan cara mengerahkan masa atau dengan cara cara yang tidak dibenarkan menurut hukum, namun bilamana ada perlawanan dapat dilakukan melalui jalur hukum yakni mengajukan perlawanan atau gugatan di pengadilan.

Eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*). Namun apabila ada beberapa hambatan sebagaimana yang

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung, Pengadilan tetap berpedoman pada aturan hukum yang dan yang berlaku.

Sebagaimana perkara perdata 19/Pdt.G/2000/PN Ta ada beberapa hambatan namun upaya menanggulangi hambatan tersebut berdasarkan fakta yang ada dilapangan ketika Pengadilan Negeri memanggil kedua belah pihak antara Pemohon eksekusi dengan Termohon Eksekusi setelah diberi penjelasan, maka Termohon eksekusi mau menyerahkan secara sukarela dan antara Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi melakukan perdamaian.

Berdasarkan upaya yang dilakukan untuk seperti halnya kesulitan kesulitan yang dihadapi bisa terhindari karena Pengadilan Negeri Tulungagung menggunakan aturan hukum yang berlaku seperti halnya upaya perdamaian dapat diatasi secara damai.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah memiliki Kekuatan Hukum

Pelaksanaan Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap sifat putusan sesuai dengan Pasal 196 HIR. dan Pasal 207 R.Bg ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian Putusan yang bersifat *Condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradictoir*. Pelaksanaan Putusan dipimpin langsung Ketua Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif. Sebelum melaksanakan eksekusi. Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Pantiera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi, biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi dan biaya pengamanan serta lain-lain yang

dianggap perlu. Sebelum dilakukan eksekusi dilakukan peringatan Annmaning, apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang Aan maning, dan ketidak hadirannya itu dapat dibenarkan, pihak yang kalah dipanggil kembali untuk Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi Secara ex officio Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Jurusita.

2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan eksekusi

Apabila ada barang-barang yang dimohonkan eksekusi itu berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan yang memutus perkaranya dalam hal ini dapat ditempuh dengan menggunakan lembaga "pendelegasian eksekusi" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 206 R.Bg dan Pasal 195 HIR.

Tentang biaya eksekusi yang menaksir biaya pelaksanaan eksekusi adalah Pengadilan yang dimintai bantuan untuk melaksanakan eksekusi. Tentang berapa besar biaya eksekusi yang diperlukan adalah menurut kebutuhan di lapangan.

Apabila terjadi perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap objek eksekusi, Berdasarkan Pasal 206 ayat (6) R.Bg. dan Pasal 195 ayat (6) HIR dikemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga atas pelaksanaan putusan hakim (derden verzet) dilaksanakan dan diadili oleh Pengadilan yang melaksanakan putusan hakim tersebut, apabila Eksekusi tidak dapat dijalankan maka harus ada faktor yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila ada alasan mengenai kemanusiaan maka pelaksanaan ditunda namun tidak menghentikan eksekusi.

3. Upaya Penaggulangan hambatan pelaksanaan eksekusi

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung terhadap perkara 19/Pdt.G/2003/PN.Ta sebelum eksekusi dilaksanakan memanggil kedua belah pihak, Termohon eksekusi disarankan untuk

menyerahkan dengan sukarela, alternatif yang kedua menyarankan kepada Termohon agar tidak melakukan perlawanan secara fisik perlawanan dapat dilakukan melalui jalur hukum, yakni mengajukan gugatan atau perlawanan ke Pengadilan yang akan melaksanakan eksekusi.

Daftar Bacaan

- Ali Budiarto. *Kompillasi Peraturan Hukum Acara Perdata*. Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia Jakarta, 2003
- Achmat Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung 1977
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Edisi Revisi*, Prenada Media Jakarta Indonesia 2005
- Bambang Sungono *Metodologi Penelitian Hukum* PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2002
- Yahya Harahab, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Revisi, PT Gramedia Jakarta, 2005
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat Librty Yogyakarta 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Keempat Liberty Yogyakarta 1993
- — — — —, *Hukum dan Peradilan*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, 1968
- — — — —, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan sejak 1942*, PT Gunung Agung 1973
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri* Pradnya Paramita Jakarta 1993

- Subekti *Hukum Acara Perdata* Bina Cipta 1977
- Retno Wulan Sutantio *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* Alumni Bandung 1986
- Retno Wulan Sutantio *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* Alumni Bandung 2002
- Suebekti *Hukum Acara Perdata Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta Bandung 1977
- Setiawan *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* Alumni Bandung 1992
- Soeroso *Praktek Hukum Acara Perdata Contoh Bentuk-Bentuk Surat* Sinar Grafika Jakarta. 1990
- Sumadi Surya Brata. *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta 1983
- Wiryo Projo Dikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indoneesia*, Sumur Bandung. 1992
- Yuris *Prodensi Mahkamah Agung RI Tahun 2005* Jakarta Mahkamah Agung RI 2006
- Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI) Mahkamah Agung Riedisi 2003 no 24
- Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI) Mahkamah Agung Riedisi 2003 no 25
- Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI) Mahkamah Agung Riedisi 2003 no 26
- Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI) Mahkamah Agung Riedisi 2003 no 27
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung RI serta Badan Peradilan Indonesia 2004
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Republik Indonesia no 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 14 1985 tentang Mahkamah Agung